



**P E N E T A P A N**

Nomor : 164/Pdt.P/2018/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang secara Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Perdata Permohonan, atas nama :

**A. LAMERA, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat & Konsultan Hukum A. LAMERA, SH**, Tempat Tinggal : Jalan Leo Mamiri - Timika, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 November 2018, bertindak untuk dan atas nama kepentingan Nama : **MEINE N. SEPANG**, Jenis Kelamin : **Perempuan**, Tempat/Tanggal Lahir : **Manado/24 Mei 1988**, Agama : **Katholik**, Pekerjaan : **Wiraswasta**, Alamat : **Jalan Melati - Timika, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika - Papua**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

**PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 164/ Pdt.P/2018/PN.Tim, tanggal 22 November 2018, tentang Penunjukan Hakim ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan kuasa hukum pemohon ;

-----

Telah meneliti bukti-bukti surat kuasa hukum pemohon ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dari kuasa hukum pemohon ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 22 November 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 164/Pdt.P/2018/PN.Tim, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadinya perkawinan antara **ANDI MARCO ANGGAIBAK** dan **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon, **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bawaan berjenis kelamin laki-laki yang bernama **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK**, dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika - Papua, sebagaimana Bukti Surat Pemohon yang diberi tanda P.1 ;

2. Bahwa **ANDI MARCO ANGGAIBAK** dan **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon, adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja, yang dikeluarkan oleh Gereja Katedral Tiga Raja - Timika, Kabupaten Mimika - Papua, sebagaimana Bukti Surat Pemohon yang diberi tanda P.2 ;

3. Bahwa perkawinan antara **ANDI MARCO ANGGAIBAK** dan **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon, telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Mimika – Papua, sebagaimana Bukti Surat Pemohon yang  
diberi tanda P.3 ;

4. Bahwa dari perkawinan **ANDI MARCO ANGGAIBAK** dan **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama **BARBARA ROSSA ANGGAIBAK**, dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika – Papua, sebagaimana Bukti Surat Pemohon yang diberi tanda P.4 ;

5. Bahwa **ANDI MARCO ANGGAIBAK** adalah Kepala Keluarga, sesuai dengan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika – Papua, sebagaimana Bukti Surat Pemohon yang diberi tanda P.5 ;

6. Bahwa **ANDI MARCO ANGGAIBAK** telah meninggal dunia (Almarhum), sesuai Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Masyarakat – Timika, Kabupaten Mimika – Papua, sebagaimana Bukti Surat Pemohon yang diberi tanda P.6 ; -----

7. Bahwa anak-anak (almarhum) **ANDI MARCO ANGGAIBAK** dan **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon yang bernama **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK** berjenis kelamin laki-laki dan **BARBARA ROSSA ANGGAIBAK** berjenis kelamin perempuan, saat ini masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan Hukum menurut Undang-Undang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Pasal 309 KUHPerdata yang menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan harta kekayaan milik anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan dalam Bab XV Buku I KUHPerdata, dan dalam Pasal 393 KUHPerdata diatur mengenai pembebanan barang-barang milik anak yang belum dewasa, yang dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri (Penetapan Pengadilan) ;

9. Bahwa untuk bertindak mewakili anak-anak tersebut selama anak-anak tersebut belum dewasa dan mandiri sehingga **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon, memohon kiranya ditetapkan sebagai Wali yang sah dengan Penetapan Pengadilan ;

10. Bahwa permohonan **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon mengakibatkan timbul biaya-biaya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat pemohon diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika / Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, untuk menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon ; -----

2. Menetapkan **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon sebagai Wali yang sah bagi anak-anak yang bernama **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK** berjenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki dan **BARBARA ROSSA ANGGAIBAK** berjenis kelamin perempuan, untuk bertindak mewakili anak-anak tersebut selama anak-anak tersebut belum dewasa dan mandiri ;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon ; ---

Menimbang, bahwa hari Jumat, tanggal 30 November 2018, pada persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum pemohon dan pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya oleh Hakim, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan kuasa hukum pemohon tanggal 16 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Perkara Nomor : 164/Pdt.P/2018/PN.Tim, tanggal 22 November 2018, dimana kuasa hukum pemohon membenarkan serta mempertahankan isi surat permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** yang terdiri dari :

1)--Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK**, yang telah diberi tanda *(bukti P-1)*;

2)Foto Copy Surat Perkawinan atas nama : **ANDI ANDREAS ANGGAIBAK dan MEINE NENSY SEPANG**, yang diberi tanda *(bukti P-2)* ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)-Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, atas nama : ANDI ANDREAS  
ANGGAIBAK dan MEINE NENSY SEPANG, yang diberi tanda (bukti P-3) ;

-----

4)-Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : atas nama ANDI ANDREAS  
ANGGAIBAK dan MEINE NENSY SEPANG, yang diberi tanda (bukti P-4) ;

-----

5)-Foto Copy Kartu Keluarga atas nama : ANDI ANDREAS ANGGAIBAK, yang  
diberi tanda (bukti P-5) ;

-----

-----

6)-Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama : ANDI ANDREAS  
ANGGAIBAK, yang diberi tanda (bukti P-6) ;

-----

-----

7)-Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : MEINE NENSY SEP,  
yang diberi tanda (bukti P-7);

-----

-----

8)-Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : ANDI ANDREAS  
ANGGAIBAK, yang diberi tanda (bukti P-8);

-----

-----

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-8 setelah  
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata antara satu dengan lainnya  
saling bersesuaian, dengan demikian dapat diterima sebagai Bukti Surat  
yang sah ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana para saksi telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

-----

1. MARLIN RENGKUAN (*berjanji*), pada pokoknya menerangkan :

-----

☆ Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai adik sepupu kandung ; -----

☆ Bahwa **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK** berjenis kelamin laki-laki dan **BARBARA ROSSA ANGGAIBAK** berjenis kelamin perempuan adalah anak kandung pemohon ; -----

☆ Bahwa **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK** berjenis kelamin laki-laki dan **BARBARA ROSSA ANGGAIBAK** masih dibawah umur, dan belum menikah ; -----

☆ Bahwa **ANDI MARCO ANGGAIBAK** sudah meninggal dunia (Almarhum) ; -----

☆ Bahwa **ANDI MARCO ANGGAIBAK** (Almarhum) adalah suami sah pemohon menurut Hukum ;

-----

-----

☆ Bahwa **ANDI MARCO ANGGAIBAK** (Almarhum) adalah bapak kandung dari **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK** berjenis kelamin laki-laki dan **BARBARA ROSSA ANGGAIBAK** berjenis kelamin perempuan ;

-----

☆ Bahwa menurut saksi, pemohon berkehendak untuk bertindak mewakili anak-anak tersebut selama anak-anak tersebut belum dewasa





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mandiri, sehingga pemohon memohon kiranya ditetapkan sebagai  
Wali yang sah dengan Penetapan Pengadilan ;

☆ Bahwa menurut saksi, pemohon sanggup membayar biaya-biaya  
yang timbul dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon membenarkan keterangan saksi  
tersebut ; -----

2. MARI SEPANG (berjanji), pada pokoknya menerangkan :

☆ Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai anak kandung ;

☆ Bahwa **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIK** berjenis kelamin laki-  
laki dan **BARBARA ROSSA ANGGAIK** berjenis kelamin perempuan  
adalah anak kandung pemohon ; -----

☆ Bahwa **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIK** berjenis kelamin laki-  
laki dan **BARBARA ROSSA ANGGAIK** masih dibawah umur, dan  
belum menikah ; -----

☆ Bahwa **ANDI MARCO ANGGAIK** sudah meninggal dunia  
(Almarhum) ; -----

☆ Bahwa **ANDI MARCO ANGGAIK** (Almarhum) adalah suami sah  
pemohon menurut Hukum ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

☆ Bahwa **ANDI MARCO ANGGAIBAK** (Almarhum) adalah bapak kandung dari **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK** berjenis kelamin laki-laki dan **BARBARA ROSSA ANGGAIBAK** berjenis kelamin perempuan ;

-----

☆ Bahwa menurut saksi, pemohon berkehendak untuk bertindak mewakili anak-anak tersebut selama anak-anak tersebut belum dewasa dan mandiri, sehingga pemohon memohon kiranya ditetapkan sebagai Wali yang sah dengan Penetapan Pengadilan ;

-----

☆ Bahwa menurut saksi, pemohon sanggup membayar biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini ;

-----

-----

Menimbang, bahwa pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta bukti saksi, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

-----

-----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah  
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil  
permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang diberi  
tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah  
dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga  
dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah  
menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di  
persidangan, yaitu saksi MARLIN RENGKUAN dan saksi MARI SEPANG, dimana  
para saksi telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut agama  
dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang  
menyangkut alasan permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu akan  
dipertimbangkan bahwa pemohon bernama MEINE N. SEPANG sebagaimana  
(bukti P-7), serta pemohon juga adalah isteri sah dari ANDI MARCO  
ANGGAIBAK (almarhum) sebagaimana (bukti P-8), dan selain itu pemohon  
merupakan ibu kandung dari anak yang bernama TIMOTHY SAVERIO  
ANGGAIBAK berjenis kelamin laki-laki dan BARBARA ROSSA ANGGAIBAK  
berjenis kelamin perempuan yang masih dibawah umur sebagaimana (bukti P-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan bukti P-4), dan telah diteliti pula bahwa pemohon telah berumah-tangga yang selama ini berdomisili di Timika-Papua (bukti P-5), serta telah diteliti bahwa ANDI MARCO ANGGAIBAK (almarhum) telah meninggal dunia sebagaimana (bukti P-6), bahkan ANDI MARCO ANGGAIBAK (almarhum) dan MEINE N. SEPANG telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik dan telah tercatat perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sebagaimana (bukti P-2 dan bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa saksi MARLIN RENGKUAN dan saksi MARI SEPANG juga telah memberikan keterangannya dipersidangan, dan keterangan saksi MARLIN RENGKUAN dan saksi MARI SEPANG saling berkaitan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-8 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa **"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin"**, dan dalam perkara permohonan ini ternyata anak yang bernama TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK berjenis kelamin laki-laki dan BARBARA ROSSA ANGGAIBAK berjenis kelamin perempuan serta sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, ternyata TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK berjenis kelamin laki-laki dan BARBARA ROSSA ANGGAIBAK berjenis kelamin perempuan belum dewasa dan juga belum kawin, sehingga secara Hukum anak pemohon tersebut tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga sehingga secara hukum pula terhadap anak pemohon tersebut haruslah ditunjuk seorang Wali ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), yang pada pokoknya sangat mengikat dalam perbuatan Hukum, serta dapat dihubungkan dengan diri pemohon yang mengajukan permohonan ini untuk menjadi Wali bagi anaknya sendiri yang bernama TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK berjenis kelamin laki-laki dan BARBARA ROSSA ANGGAIBAK berjenis kelamin perempuan yang belum dewasa dan juga belum kawin, dimana pemohon juga adalah ibu kandung dari anak yang bernama TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK berjenis kelamin laki-laki dan BARBARA ROSSA ANGGAIBAK berjenis kelamin perempuan, dan mengingat juga bahwa bapak kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia, dengan demikian secara hukum dan bersandar pada ketentuan diatas tersebut, maka sangatlah tepat apabila pemohon menjadi Wali bagi anak yang bernama TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK berjenis kelamin laki-laki dan BARBARA ROSSA ANGGAIBAK berjenis kelamin perempuan yang belum dewasa dan juga belum kawin, Dengan demikian Petitum angka 2 permohonan pemohon untuk menjadi Wali dapatlah dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan, maka Dengan demikian Petitum angka 1 permohonan pemohon haruslah juga dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon Petitum angka 1 dan angka 2 dikabulkan, maka sah menurut Hukum apabila menghukum pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini, Dengan demikian Petitum angka 3 haruslah juga dikabulkan ; ---

Mengingat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) serta Peraturan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

-----

-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **MEINE N. SEPANG** selaku pemohon ;

-----

2. Menetapkan **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon sebagai Wali yang sah bagi anak-anak yang bernama **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK** berjenis kelamin laki-laki dan **BARBARA ROSSA ANGGAIBAK** berjenis kelamin perempuan, untuk bertindak mewakili anak-anak tersebut selama anak-anak tersebut belum dewasa dan mandiri ; -----

3. Menghukum **MEINE N. SEPANG** selaku Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018,  
oleh kami : FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Timika, Penetapan mana diucapkan hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan RYAN STEVEN.S, A.Md., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan pemohon ;

-----  
-----

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

(RYAN STEVEN.S, A.Md.)  
BABTHISTA, S.H.)

(FRANSISCUS \_\_\_\_\_ Y.

**Perincian Biaya :**

<b>Panggilan</b>	<b>Rp.</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Biaya Pendaftaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>30.000.00</b>
<b>Biaya ATK</b>	<b>Rp.</b>	<b>100.000.00</b>
<b>Biaya Sumpah</b>	<b>Rp.</b>	<b>30.000.00</b>
<b>Materai</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Redaksi</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.000,00</b>

**J u m l a h** Rp. 251.000,00.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).- \_\_\_\_\_